

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

## IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 148/PUU-XXI/2023

## **Tentang**

## Syarat Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang telah dimaknai Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023

Pemohon : Fatikhatus Sakinah, dkk

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pokok Perkara : Pengujian Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai

oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat

(1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945

**Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon

Tanggal Putusan : Selasa, 16 Januari 2023

Ikhtisar Putusan :

Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih dan atau dipilih sebagai calon presiden serta calon wakil presiden.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* pengujian materiil norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait kedudukan hukum para Pemohon, para Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara hak konstitusional yang dianggap potensial dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yakni adanya ketidakpastian hukum dan persoalan konstitusionalitas terhadap ketidakjelasan mengenai jenis pemilihan kepala daerah. Potensi kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi apabila permohonan para Pemohon dikabulkan. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan para Pemohon,

Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon dapat dimohonkan kembali pengujiannya ataukah tidak, mengingat norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebelumnya pernah diuji dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2023. Terlepas secara substansial permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, secara formal permohonan *a quo* dapat diajukan kembali.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap berlaku dan mengikat serta harus dipatuhi oleh semua warga negara termasuk lembaga negara sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan demikian, ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 secara yuridis dan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah norma sebagaimana yang telah dilakukan pemaknaan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut.

Bahwa adanya upaya menyesuaikan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana termaktub dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Bahkan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, padanan usia 40 tahun tersebut adalah *elected official* termasuk semua pemilihan kepala daerah. Namun, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 jikalau pembentuk undang-undang hendak melakukan penyepadanan berkaitan dengan syarat usia calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu ke depan yang dimulai pada Pemilu tahun 2029 maka hal tersebut menjadi wewenang pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, dengan uraian demikian kekhawatiran para Pemohon mengenai adanya kemungkinan multitafsir antara yang dimaksudkan adalah pemilihan kepala daerah provinsi atau kepala daerah kabupaten/kota adalah tidak beralasan atau tidak dapat dibenarkan.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan Menolak permohonan para Pemohon;